

## PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Puaen Desa Gufasa Kec. Jailolo Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara

Email: bpmptsp.halbar@gmail.com Website: www.dpmptsp.halbarkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NOMOR: 083/8201/SD/DPMPTSP/2023

**TENTANG** 

## IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR (SD) NASKAT GOLO

Membaca

- : a. Surat permohonan tanggal 23 Februari 2023 dari Pengelola **SD NASKAT GOLO** tentang Izin Operasional di Desa Golo Kecamatan Sahu;
  - Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Barat Nomor 420/395/2023 tanggal 23 Februari 2023.

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka kelancaran dan kelulusan kegiatan Pendidikan Formal dan Nonformal dalam melakukan pelayanan pada masyarakat
- b. Aksibilitas, substansibilitas, dan akuntabilitas kegiatan Pendidikan Formal dan Nonformal di wilayah Kabupaten Halmahera Barat.

Mengingat

- 1. Undang- undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang- undang nomor 27 tahun 2014 tentang pemerintah Daerah;
- Peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
- 5. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Pelimpahan Kewenangan dan Penandatanganan Dokumen di Bidang Perizinan Non Perizinan Kepada DPMPTSP Kabupaten Halmahera Barat

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

- : 1. Bahwa **SD NASKAT GOLO** telah layak untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran khususnya Pendidikan formal;
  - Bahwa oleh karena itu maka diberikan Izin Operasional Kegiatan pada SD NASKAT GOLO di Desa Golo Kecamatan Sahu. Dengan masa berlaku sampai dengan Tanggal 27 Februari 2028;
  - 3. Hal-hal yang belum diatur dalam surat Keputusan ini akan dipertimbangkan untuk diatur bila diperlukan;

111

Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan di : Jailolo

Pada tanggal : 27 Februari 2023

Kabupaten Halmahera Barat

SAM<del>SUDIN SENEW, SE., M.Si</del> Pembina 7k, 1//IV.b IIP. 19680120/200112 1 002

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

- 1. Bupati Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo (sebagai laporan);
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera barat di Jailolo;
- 3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Sahu di Susupu.